



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

BENNY KUMALA, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jl.Dr.Kayadoe

Kudamati Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

MELAWAN

JOVIANUS ADRI AHAR, ST, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat pada Kantor Perhubungan

Lantai 4, Jl. Sultan Hairun Kotamadya Ambon, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memphatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2012, yang tertanggal 14 Maret 2012 dibawah Register Nomor : 31/Pdt.G/2012/PN.AB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada mulanya pada tanggal 9 Mei 2006, Penggugat mengenal Tergugat lewat teman Penggugat yang bernama NELES LATUMAHINA, dan kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk bersama-sama ke Bandara ;
2. Pada saat itu juga Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk membeli sekaligus menjadi agen Produk Tianshi yang adalah produk dengan sistim Penjualan Multi Level Marketing;
3. Bahwa dengan segala cara sehingga Tergugat membujuk atau merayu Penggugat untuk membeli sekaligus menjadi agen dengan bonus yang sangat besar, dengan rayuan Tergugat maka Penggugat mengikuti apa yang diinginkan oleh Tergugat ;
4. Sehingga atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 11 Mei 2006 Penggugat menransfer uang sejumlah Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) melalui bank BCA (Bank Central Asia) Cabang Ambon ke rekening Tergugat untuk

membeli produk Tianshi ;

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, produk Tianshi yang dikitimi oleh Produsen/Agen melalui jasa Pengiriman Tiki yang dialamatkan kepada Tergugat dan pada saat itu Tergugat yang menerimanya, dan setelah dihitung jumlah dan nilai barang tersebut cocok dengan nilai uang yang ditransfer ke rekening Tergugat ;
6. Bahwa karena keinginan dari Tergugat untuk menjual produk Tianshi tersebut maka Tergugat Tergugat memakai segala macam cara untuk barang atau produk Tianshi tersebut agar dijual oleh Tergugat dengan alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak mengerti cara penjualan barang/produk Tianshi tersebut, karena Penggugat cacat fisik/ bisu sehingga Tergugat dapat memanfaatkan hal ini untuk kepentingan Tergugat ;
7. Bahwa sesuai dengan apa yang dibicarakan Tergugat kepada Penggugat, dimana hasil keuntungan dari barang /produk Tianshi terjual habis maka Tergugat akan mengembalikan modal dan keuntungan kepada Penggugat ;
8. Bahwa setelah beberapa bulan produk Tianshi yang dijual oleh Tergugat terjual habis, maka Penggugat menuntut haknya sesuai yang dibicarakan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi;
9. Bahwa Penggugat sering bahkan setiap kali menagih uang hasil penjualan produk Tianshi kepada Tergugat namun Tergugat selalu berdalih tidak memberikan uang hasil penjualan produk Tianshi dengan berbagai alasan bahkan Tergugat membentak Penggugat ;
10. Bahwa menyadari kekurangan fisik/cacat yang dialami Penggugat, maka Penggugat tidak bisa/tidak mampu berdebat melawan Tergugat sehingga uang hasil penjualan produk Tianshi itu tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai gugatan ini dibuat;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar 30 % dari hasil produk Tianshi tersebut ;
12. Bahwa Tergugat ternyata tidak beritikad baik untuk mengembalikan hasil penjualan produk Tianshi kepada Penggugat dan waktu pengembalian telah berlaku kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan maka adalah jelas menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang hasil penjualan produk Tianshi sebesar Rp.44.835.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditambah keuntungan

30 % dari hasil penjualan kepada Penggugat ;

14. Bahwa sebagai akibat tindakan melawan Hukum dimaksud, maka sesuai aturan Undang-Undang

(pasal 1365 KUHPerdara), Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat, baik materiil maupun immateriil ;

A. Material

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Penggugat dirugikan dari hasil penjualan produk Tianshi selama 5 tahun 10 bulan , berarti total kerugian yang dialami Penggugat 70 bulan, sehingga kerugian yang dialami selama 5 tahun 10 bulan (70 bulan) terperinci sebagai berikut :

$Rp. 44.835.200 \times 6 \% = Rp. 2.690.112,-$ per bulan

$Rp. 2.690.112/bulan \times 70 \text{ bulan} = Rp. 188.307.840;$

Keuntungan dari hasil penjualan 30 % adalah $Rp. 44.835.200 \times 30 \% = Rp. 13.450.560,-$

Jadi bunga selama 70 bulan ditambah dengan uang pokok ditambah dengan keuntungan penjualan 30 % adalah :

Uang pokok adalah $Rp. 44.835.200 + Rp. 188.307.840 + Rp. 13.450.560 = Rp. 246.593.600,-$

Sehingga kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 246.593.600,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

B. Imaterial

Merupakan efek psikologis yang dialami Penggugat atas tindakan Tergugat telah menyebabkan depresi yang akut, maka terjadi sangat wajar apabila Penggugat dalam hal ini menuntut imbalan immaterial sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); sehingga total imbalan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 251.593.600,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

15. Bahwa mengingat gugatan ini didukung bukti hukum yang demikian kuat dan sempurna, maka dalam rangka untuk menjaga agar putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat dengan semestinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai/ tidak taat melaksanakan putusan ini, yakni pada saat putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum teta (incracht van gewijsde);

Berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan dengan bunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang dilakukan kepada Penggugat untuk memiliki/menguasai hasil Penjualannya tanpa sepengetahuan Tergugat adalah penguasaan yang mengandung etiket buruk.
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa izin atau persetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum (Onrechtmadge daad).
6. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami Penggugat sebesar Rp. 246.593.600,- (Dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).
7. Menghukum Tergugat dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini Mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / diwajibkan (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai/tidak mematuhi, yakni setelah Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/Perlawanan (verzet), banding, kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) maupun Peninjauan kembali (PK).

B. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) dan/atau sejauh tidak merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim , Penggugat telah hadir Kuasanya : **WILLEM R.E. SUDJIMAN,SH dan RIKKE M.B. URUILLAL,SH**, Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sirimau/BatuMeja SK.7/I-39 , Kecamatan Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 73/2012 tertanggal 05 April 2012, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara

melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tetanggal 04 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point 1 dari surat Penggugat tidak benar.

Yang benar adalah bahwa saya mengenal Penggugat dari Ibu Penggugat (Alm. Enggelina Kumala) yang datang bersama - sama dengan Penggugat untuk dimintai tolong membawa kendaraan milik Alm. Tante isteri saya, karena pada waktu itu saya belum bisa membawa kendaraan roda 4.

2. Point 2 dari Surat Penggugat tidak benar.

Yang benar adalah bahwa saya meminta tolong kepada penggugat dan bersama - sama menjemput Senior/upline saya dari Tianshi Jakarta yang datang ke Ambon di Bandara Pattimura untuk mempresentasikan tentang Tianshi. Selama kunjungan beliau (upline saya) di Ambon, saya meminta tolong Penggugat untuk membawa mobil dan mengunjungi orang - orang yang kami telah tentukan. Dan selama upline saya berada di Ambon untuk mempresentasikan tentang Tianshi kepada orang-orang tersebut, Penggugat selalu duduk bersama-sama dengan kami, sebab saya menganggap Penggugat adalah teman bukan sopir;

3. Point 3 dari surat Penggugat tidak benar.

Yang benar adalah dengan banyaknya kunjungan untuk mempresentasikan Tianshi, disela - sela itu Penggugat juga banyak menanyakan mengenai Tianshi kepada saya. Saya mencoba menjelaskan secara garis besar tentang Tianshi dan saya ajak penggugat untuk lebih baik berbicara langsung dengan upline saya agar lebih paham lagi tentang Tianshi;

4. Point 4 dari surat Penggugat tidak seluruhnya benar .

Setelah memperoleh informasi dan memahami Tianshi dari upline saya, dengan kerelaan dari Penggugat sendiri dan tanpa unsur paksaan dari saya maupun dari pihak manapun Penggugat menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota/distributor dan membeli sejumlah produk Tianshi. Dan berdasarkan pilihannya sendiri dalam memilih produk, Penggugat kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada saya. Saya dan Penggugat bersama-sama ke Bank BCA untuk menyetor uang tersebut ke rekening BCA saya (sebab Penggugat tidak memiliki rekening di BCA) dan kemudian saya sendiri langsung mentransfer uang tersebut ke rekening upline/senior saya a.n. Eka Arifudin MP(dengan no.rek. 128.140.6677) di Jakarta pada tanggal 11 Maei 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada yang perlu ditambahkan pada point 5 dari surat penggugat.

Benar bahwa produk - produk Penggugat tersebut dikirim ke alamat saya sebagai Sub Stockies Tianshi Dan saat produk-produk tersebut datang (setelah 4 hari dari waktu pengiriman uang sesuai point 4 diatas), saya langsung memanggil serta meminta Penggugat sendiri untuk memeriksa, memegang dan menghitung produk - produk yang telah dipesan oleh penggugat. Setelah Penggugat membenarkan bahwa semua produk cocok/sesuai dengan pesannya, barang - barang tersebut langsung saya serahkan kepada Penggugat untuk disimpan di rumahnya.

6. Point 6 dari surat penggugat tidak benar.

Sebelum produk - produk yang dipesan oleh Penggugat datang, Penggugat mengambil produk produk yang saya miliki (kondisi produknya baik dan tidak rusak) untuk keperluan Penggugat sendiri dengan kesepakatan bahwa setelah produk - produk Penggugat yang telah dipesan datang,

Penggugat akan menggantikan produk - produk yang telah diambil oleh penggugat.

Dua hari kemudian, Penggugat datang kepada saya memberitahukan dan menunjukkan produk - produk yang telah diambil dari saya bahwa ada beberapa produk Tianshi yang telah digigit dan dirusak oleh tikus di rumahnya. Penggugat sendiri menjelaskan bahwa kondisi rumahnya banyak terdapat tikus,dan hal ini sangat berpengaruh pada produk obat yang disimpan.

Kemudian saya menyarankan sebaiknya dititip saja ke saya supaya semua barang itu tidak rusak dan Penggugat sendiri secara sadar tanpa paksaan menyetujui saran saya dan membawa semua produk ke saya untuk disimpan supaya aman.

7. Point 7 dan point 8 dari surat penggugat tidak benar.

Beberapa kali Penggugat datang mengecek kondisi barangnya selalu utuh, bahkan penggugat sempat mengambil beberapa produk Tianshi untuk keperluan pribadinya :

1. Tgl 12 Mei 2006, Penggugat mengambil barangnya dari saya berupa 1 buku starter dan 8 dos produk Tianshi, semuanya bernilai Rp. 3.089.000,- (tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. Tgl 09 Juni 2006, penggugat mengambil 1 buah starter kit senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Tgl 18 Juni 2006, Penggugat mengambil 1 buah starter kit senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
4. Tgl. 11 Juli 2006, Penggugat mengambil 1 buah starter kit senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tgl.22 Juli 2006, Penggugat mengambil 1 dos produk Tianshi senilai Rp. 129.000.200,- (seratus

dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

6. Tgl. 10 September 2006, Penggugat mengambil 13 buah starter kit senilai Rp. 1.105.000,- (satu juta

seratus lima ribu rupiah).

Bahkan sebagai Sub Stockies Tianshi, pada tanggal 25 Juni 2006, saya juga sudah menyerahkan dan

diterima langsung oleh Penggugat yaitu bonus investasi dari keuntungan penjualan produk Tianshi

sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

8. Point 9 dan point 10 dari surat penggugat tidak benar.

Sampai lewat masa kadaluarsa produk (± 18 bulan dari masa produksi), produk - produk penggugat

masih tersimpan utuh . Bahkan dari produk - produk tersebut ada diataranya yang belum kadaluarsa,

saya membantu menjualnya dan uangnya sudah diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah). Tidak benar bahwa saya pernah membentak penggugat.

9.Point 11 dari surat Penggugat tidak benar.

Point 7 dan point 8 dari surat Penggugat tidak benar.

Dapat saya jelaskan sistematika sebagai berikut :

1. Definisi :

a. Distributor Tianshi adalah menunjuk pada orang yang diizinkan oleh perusahaan Tianshi untuk menjual produk - produk Tianshi dan produk - produk yang disebarakan oleh Tianshi dan yang dapat mensponsori orang lain untuk mengajukan permohonan sebagai Distributor Tianshi

(pedoman Bisnis Distributor Tianshi point 1.1.5).

b. Sponsor berarti distributor Tianshi yang menjadi sponsor distributor Tianshi yang baru, apabila orang yang disponsori tersebut mengajukan permohonan kepada Perserikatan Tianshi untuk berpartisipasi dan telah diperiksa dan diizinkan untuk menjadi distributor Tianshi. Sponsor juga harus bertanggung jawab untuk melatih dan mendampingi orang yang disponsori (Pedoman Bisnis Distributor Tianshi point 1.1.9).

c. Stockies atau Sub Stockies adalah toko-toko khusus yang menyalurkan dan menjual produk-produk Tianshi untuk para distributor.

2. Bagaimana prosedur dan criteria untuk menjadi Distributor, Sub Stockies dan Stockies :

a. Mereka yang ingin mengajukan permohonan sebagai distributor Tianshi wajib diperkenalkan oleh distributor Tianshi yang telah memperoleh izin (Pedoman Bisnis Distributor Tianshi point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1).

- b. Pemohon harus memberikan kepastian bahwa ia telah membaca Pedoman Bisnis ini dan memahami sepenuhnya semua isi dari pedoman bisnis Tianshi sebelum mengisi perjanjian distributor Tianshinya, dan ia wajib tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan bagi distributor Tianshi Yang diminta oleh tianshi (Pedoman Bisnis Distributor point 2.2.2).
- c. Pemohon, setelah mengisi Perjanjian distributor Tianshi wajib segera mengirimkan perjanjian tersebut kepada Tianshi. Setelah disetujui oleh Tianshi dan apabila kode persyaratan dan kartu keanggotaan Tianshi sudah dikeluarkan, maka pemohon tersebut dapat menjadi distributor Tianshi.
- d. Distributor Tianshi harus memesan barang langsung dari perusahaan Tianshi atau toko-toko khusus (yang dimaksudkan disini adalah Stockies atau sub stockies) yang mendapat hak untuk itu. (Pedoman Bisnis Distributor Tianshi point 3.3.1).
- e. Untuk menjadi Sub stockies, distributor yang aktif harus mengajukan permohonan ke Stockies yang dia kehendaki. Dan Stockies tersebut akan mempertimbangkannya berdasarkan rekomnedasi dari senior/upline dari distributor tersebut.
- f. Demikian juga halnya dari sub stockies hendak menjadi Stockies, distributor yang aktif yang yang bertanggung jawab pada sub stockies tersebut harus mengajukan permohonan ke Kantor Tianshi Pusat dan Tianshi Pusat akan mengevaluasi omset penjualan dari sub stockies tersebut dan Memonitoring omset penjualan beberapa bulan ke depan, apakah sudah masuk criteria yang ditentukan.

Jadi berdasarkan pada definisi, prosedur dan criteria yang telah diuraikan diatas, pada prinsipnya Penggugat selaku distributor wajib melakukan penjualan produknya sendiri kepada orang lain bukan saya, apalagi keuntungan atau bonus penjualan tersebut telah diterima oleh Penggugat. Dalam hal ini siapa yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ?.

11. Dalam hal kerugian , baik secara materiil dan imateriil sesuai dengan point 14 A dan point 14 B dari surat Penggugat, tidak benar. Sebab bukan hanya Penggugat saja yang mengalami kerugian, tapi saya selaku Tergugat juga mengalami hal yang sama baik secara materiil dan imateriil.
 - a. Secara materiil, asset yang saya sudah bangun senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) , jadi hancur.
 - b. Secara Imateriil, psikologis saya jadi terganggu oleh sebab penggugat telah menceritakan hal ini kepada tetangga dan kerabatnya sehingga saya dan keluarga saya jadi terganggu dengan hal ini, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta - fakta yang dikemukakan diatas, Tergugat memohon kiranya Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat , maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan repliknya tertanggal 20 Juni 2012 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Foto copy Bukti Setoran, yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DONI HEHAKAYA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu tentang sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu Penggugat di bulan September 2011 dimana Penggugat ceritera bahwa uangnya ada pada seseorang sambil menunjukan slip transfer Bank BCA dan menyuruh saksi mencari Pengacara lalu saksi bersama Penggugat lapor ke Polda ;
- Bahwa saksi melihat bukti transfer yang ditunjukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1 dan T-2 tidak ada aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini yaitu :

1. Foto copy Bukti Setoran, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ; diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Lampiran Transaksi, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Kwitansi, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Tanda Terima Penyerahan Produk Tianshi, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto Copy Surat Pernyataan, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Daftar Nama Product Tianshi, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Daftar Nama Product Tianshi, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Daftar nama Product Tianshi, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Ketentuan Administrasi Sub Stockist, diberi tanda bukti T-10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Daftar Nama Sub Stockist, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka pada bagian duduknya perkara.

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat dan dalil - dalil jawaban Tergugat dapat ditarik dalil - dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan dalil - dalil yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

Dalil-dalil yang telah menjadi tetap :

- bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bekerja sama dalam hal jual beli barang produk Tianshi dimana Penggugat memesan barang melalui Tergugat untuk dijual oleh Penggugat demi mendapatkan keuntungan dan bonus.
- bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk memesan/membeli barang-barang produk Tianshi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang disetor oleh Penggugat melalui rekening BCA milik Tergugat.
- bahwa barang produk Tianshi yang dipesan oleh Penggugat melalui Tergugat telah diterima oleh Penggugat sesuai dengan pesannya.
- bahwa barang - barang produk Tianshi tersebut tidak dijual oleh Penggugat, akan tetapi dijual oleh Tergugat.
- bahwa Tergugat belum mengembalikan uang modal Penggugat kepada Penggugat;

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat uang bonus dan keuntungan hasil penjualan yang terjual oleh Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) , uang tersebut telah diterima oleh Penggugat ;
- bahwa Penggugat juga telah menerima hasil penjualan barang produk Tianshi dari Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- bahwa tidak semua barang produk Tianshi yang dijual oleh Tergugat karena Penggugat sendiri telah mengambil barang untuk keperluan pribadinya, harga barang yang diambil oleh Penggugat tersebut semuanya berjumlah Rp. 4. 578.200,- (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) , yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buku starter kit ;
 - 9 (Sembilan) dos produk Tianshi;
 - 16 (enam belas) buah starter kit ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak, tidak lagi diperlukan adanya pembuktian namun sebaliknya terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan haruslah dilakukan pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil yang masih diperselisihkan, Majelis Hakim akan membagi beban pembuktian dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya dalil - dalil yang masih diperselisihkan adalah dalil - dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, maka kepada Tergugatlah akan dibebani pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil yang masih diperselisihkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil yang menjadi beban pembuktiannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-11 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan, tidak akan mempertimbangkan semua alat bukti satu per satu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan, sehingga alat bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yaitu 2 (dua) lembar kwitansi, masing - masing tanggal 25 Juni 2006 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tertanggal 3 Juli 2006 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa dari bukti T-4 tersebut ternyata bahwa penggugat telah menerima uang dari Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juni 2006 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus Tianshi (dari Investasi Bintang S) dan pada tanggal 3 Juli 2006 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran penjualan produk Tianshi ;

Bahwa bukti berupa kwitansi dalam hukum pembuktian dikenal sebagai surat yang bukan akta karena dalam kwitansi ternyata pihak yang menerima uang mengaku secara sepihak bahwa ia telah menerima sejumlah uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut dari orang yang menyerahkannya ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 tersebut baik isi maupun tanda tangan Penggugat didalamnya ternyata dipersidangan ini tidak dipungkiri oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena isi dan tanda tangan dalam bukti T-4 tersebut tidak dipungkiri oleh Penggugat sebagai orang yang menanda tangannya, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 1875 KUHPerdata, keabsahannya sebagai alat bukti dianggap sebagai akta dibawah tangan, sehingga padanya melekat nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan , yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mampu berdiri sendiri dengan tidak memerlukan lagi alat bukti lain ;

Bahwa dengan demikian dengan bukti T-4 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat telah menerima bonus hasil penjualan produk Tianshi dari Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan juga telah menerima penjualan barang produk Tianshi dari Tergugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). Jadi dengan bukti T-4 tersebut ternyata Tergugat telah berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yaitu bahwa Penggugat telah menerima bonus hasil penjualan barang - barang produk Tianshi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan juga menerima harga penjualan barang produk Tianshi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 yaitu tanda terima penyerahan produk Tianshi merupakan alat bukti surat yang bukan akta;

Bahwa oleh karena dalam bukti T-5 tersebut ternyata tidak tertera nama penanda tangannya juga tanggal pembuatannya, maka bukti T-5 tersebut hanya berupa catatan - catatan yang berdasarkan ketentuan pasal 294 ayat (2) Rbg/pasal 1881 KUHPerdata nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim;

Bahwa oleh karena tanda tangan yang tertera dalam bukti T-5 tersebut ternyata tidak dipungkiri oleh Penggugat sebagai tanda tangannya, dan juga isi dari bukti T-5 tersebut tidak juga dipungkiri oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, isi bukti T-5 tersebut adalah benar dan dapat dipercaya, dan karenanya bukti T-5 tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat ;

Bahwa dengan demikian dari bukti T-5 tersebut telah terbukti dalil yang menjadi beban pembuktian pihak Tergugat, yakni bahwa dari barang produk Tianshi yang dipesan Penggugat dan dijual oleh Tergugat, ternyata Penggugat telah mengambil sebahagian dari barang - barang tersebut untuk kepentingannya sendiri yang terdiri dari 1 (satu) buku starter kit, 9 (Sembilan) dos produk Tianshi dan 16 (enam) belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah starter kit, yang total harganya adalah sebesar Rp. 4.578.200,- (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan penilaian tentang alat bukti T-4 dan T-5 terurai diatas, maka terlihat bahwa dengan alat bukti yang diajukannya ternyata Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dali yang menjadi beban pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil yang telah menjadi tetap serta hasil pembuktian dalil yang menjadi beban pembuktian pihak Tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum, dan dengan fakta - fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan putusan dalam rangka penyelesaian perselisihan hukum atau sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan pihak Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berbentuk subsidair, yaitu tuntutan atau petitum primair dan tuntutan atau petitum subsidair;

Bahwa dengan adanya tuntutan subsidair yang diajukan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memberkan putusan yang seadil - adilnya, maka dengan memperhatikan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata didasarkan pada nilai bukti yang berimbang antara kedua belah pihak karena pihak Tergugat juga berhasil membuktikan dalil - dalil yang menjadi beban pembuktiannya, maka untuk mendapatkan suatu putusan yang dapat dirasakan adil bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mengesampingkan tuntutan primair yang diajukan oleh Penggugat dan akan mempertimbangkan tuntutan subsidair ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi suatu kesepakatan dimana Penggugat memesan melalui Tergugat barang - barang produk Tianshi dengan menyerahkan kepada Penggugat uang untuk pembelian barang-barang produk Tianshi senilai Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dimana barang - barang tersebut akan dijual oleh Penggugat agar mendapatkan keuntungan serta bonus ;

Bahwa akan tetapi setelah barang-barang tersebut diterima oleh Penggugat ternyata barang - barang tersebut tidak dijual oleh Penggugat, akan tetapi Tergugatlah yang menjualnya ;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanyalah secara lisan karena tidak dituangkan dalam suatu bentuk surat perjanjian.

Bahwa oleh karena dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensual , maka asas tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih telah mengikat dan melahirkan kewajiban atau prestasi bagi para pihak yang melakukan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena awal kedekatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memesan barang-barang produk Tianshi dan Penggugatlah pihak yang akan menjualnya untuk memperoleh keuntungan dan bonus, namun ternyata dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata barang - barang tersebut tidak dijual oleh Penggugat, akan tetapi dijual oleh Tergugat, perbuatan Tergugat tersebut melanggar kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, sehingga perbuatan Tergugat menjual barang-barang tersebut adalah suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menjual barang - barang produk Tianshi padahal modal pembeliannya sebesar Rp. 44.835.200,- (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) adalah berasal dari Penggugat, maka dengan telah terjualnya barang - barang tersebut maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ditambah dengan bonus serta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan.

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata bahwa dari barang - barang produk Tianshi yang dijual oleh Tergugat, ternyata Penggugat telah mengambil sebahagian barang - barang tersebut untuk kepentingannya sendiri, barang - barang yang diambil Penggugat tersebut diperhitungkan seharga Rp. 4.578.200,- (empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dan juga Tergugat telah menyerahkan harga sebahagian barang yang telah dijualnya dan uangnya telah diterima oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa dengan demikian harus dianggap bahwa Penggugat telah menerima hasil penjualan dari Tergugat sejumlah Rp. 6.578.200,- (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sehingga modal Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 44.835.200,- dikurangi Rp. 6.578.200,- = Rp. 38.257.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Penggugat telah menerima bonus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan tidak diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pada prinsipnya dalam hubungan jual beli barang, maka tujuan dari penjual adalah memperoleh keuntungan ;

Bahwa dalam hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, seharusnya Penggugat yang menjual barang - barang yang dipesannya melalui Tergugat, namun ternyata Tergugatlah yang telah menjual barang - barang tersebut dan tidak pernah menyerahkan keuntungannya kepada Penggugat, apalagi modal yang dikeluarkan oleh Penggugat belum seluruhnya dikembalikan kepada Penggugat, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan Penggugat menderita kerugian karena kehilangan keuntungan dengan tidak dikembalikannya modal yang dikeluarkannya;

Bahwa walaupun dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat tidak diperjanjikan tentang berapa besar keuntungannya yang harus Tergugat serahkan kepada Penggugat, begitu pula tidak diperjanjikan tentang adanya bunga uang, namun oleh karena dengan belum dikembalikannya modal usaha Penggugat oleh Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat melakukan usaha lain, maka sekedar untuk menutupi kerugian Penggugat akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dikenakan membayar bunga menurut Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1250 KUHPerdara yaitu sebesar 6 % per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam petitum subsidairnya yang amarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan subsidair Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan pasal Undang - Undang serta ketentuan hukum lain yang ada kaitannya ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan tuntutan subsidair Penggugat ;-----
2. Menyatakan Terguat telah melakukan wanprestasi ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali modal penggugat yang belum dikembalikannya kepada Penggugat uang sebesar Rp. 38.257.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari uang yang harus dikembalikannya kepada penggugat sebesar Rp. 38.257.000,- (tigas puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN,**

tanggal 20 Mei 2013 oleh kami : **GLENNY de FRETES,SH.MH,** selaku Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA,SH** dan **Hj. HALIDJA WALLY,SH,** Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN,** **tanggal 27 Mei 2013** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **DUM.V.V. MATAUSEJA,SH,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa di hadirinya oleh tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETSY MATUANKOTTA,SH

GLENNY de FRETES,SH.MH

HJ. HALIDJA WALLY,SH

PANITERA PENGGANTI,

DUM .V.V.MATAUSEJA, SH





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id